



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.SUS/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXX XXXXXXXX XXX AAA XXX XXX XXXXXXXX
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Komyos Sudarso Komplek Terminal Niah Kuning Blok
4 N0.13-14 Pontianak / Jl. Palapa N0. 2 Kec.
Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu (Kontrakan ibu
Rosmiati) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Service Handphone ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018 ;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d 25
September 2018 ;
Perpanjangan penahanan oleh KPN, Sejak tanggal 26 September 2018
s/d tanggal 25 Oktober 2018 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember
2018 ;
Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d
tanggal 29 Nopember 2018 ;
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
putusibau, Sejak tanggal 30 Nopember 2018 s/d tanggal 28 Januari
2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh BANJIER, L.H., SH, Advokat /
Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. WR..Supratman N0.11 Putussibau
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim N0. 109/Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN. Pts ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 109/Pen.Pid /2018/ PN Pts, tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2018/PN Pts, tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam SURAT DAKWAAN Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO dengan pidana *penjara selama 12 (Dua belas tahun) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap serta berada dalam tahanan* dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan *Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000.000 (Tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun.*
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Berat Bruto 18,4 Garam).
 - 2 (Dua) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah timbangan Digital ukuran kecil warna hitam.
 - 2 (dua) buah HP Merk Samsung dan Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Dompot ukuran kecil warna Hitam Merk Nam Air.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.
 - 4 (empat) gulung Aluminium Foil.
 - 5 (lima) Lembar Bukti Transfer.
 - 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah ukuran besar, dan 3 (tiga) buah kuran kecil.
 - 1 (satu) buah Jarum.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong lengkap dengan alatnya warna Hijau.
- 1 (satu) buah Kaleng Permen Fox's warna Orange.
- 3 (tiga) buah Korek Api Gas.
- 1 (satu) buah Kaca Pirek.
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah KTP an. HARI SURYADI.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus an. Bapak Aguys Salim.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. ARIE SURYADI.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (Satu) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga
Narkotika jenis Shabu
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
Digunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka SYAIFUL AMRI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / Pledoy Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 13 Januari 2019 menyatakan sebagai berikut :

1. Berikan keadilan untuk Terdakwa dan anggota polisi yang terlibat Narkoba dengan Terdakwa agar mereka juga dihukum sama seperti Terdakwa.
2. Tolong sebesar-besarnya hukuman Terdakwa dikuangi karena Terdakwa masih ada masa depan untuk berubah dan membantu perekonomian kedua orang tua Terdakwa.
3. Terdakwa mohon berikan pertolongan karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan dan mungkin ini teguran keras dan sebab kesalahan yang telah Terdakwa buat ini membuat dan menyakitihati keluarga Terdakwa.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan pasa; 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa
2. Bahwa Terdakwa dalam membela dirinya berdasarkan pemeriksaan persidangan agenda pemeriksaan Terdakwa dan dicatat dalam

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



berita acara oleh penitera pengganti memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam nota pembelaan Terdakwa namun Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh kami penuntut umum dalam membuat surat tuntutan.

3. Bahwa kami penuntut umum secara tegas dan jelas menolak seluruh Nota pembelaan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa akan terbukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan kesatu untuk itu kami tetap pada tuntutan pidana yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 , bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Palapa Nomor 2 Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama Boy (DPO) di Pontianak sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, dengan harga per gram adalah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian akan terdakwa jual kembali dengan harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah melakukan pemesanan , Narkoba Jenis Shabu tersebut dikirimkan melalui Bis Sentosa dalam bentuk paket berupa kotak dengan menuliskan nama orang lain dan juga nomor telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu sampai paket tersebut sampai di Putussibau lalu terdakwa sendiri yang mengambil paket di Kantor Bis Sentosa yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju kontrakan terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Palapa Nomor 2 Kecamatan Putussibau Utara didatangi oleh Tim dari Polres Kapuas Hulu termasuk saksi SUKIRNO dan saksi MUHAMMAD YUSUF RAMADHAN, kemudian Tim dari Polres Kapuas Hulu membangunkan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kontrakan yaitu saksi HUSIN SYAHBANDAR dan saksi ROSMIATI lalu ditemukan 1 (satu) Paket plastik klip berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 18,4 gram, 3 (tiga) Paket plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1,9 gram, 1 (satu) Unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam, 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia dan Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Nam Air, 5 (Lima) Bungkus Plastik Klip Kecil, 4 (empat) gulung Aluminium Foil, 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus a.n AGUS SALIM, 1 (Satu) Bukut Tabungan BRI Simpedes an. ARIE SURYADI, 5 (Lima) Lembar bukti transfer, 3 (Tiga) buah korek Api Gas, 4 (empat) Buah sendok yang terbuat dari pipet (1 buah berukuran besar dan 3 buah berukuran kecil), Uang Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kaca pirek, 1 (satu) Buah Kartu Identitas an. HARI SURYADI, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan alat berwarna hijau, dan 1 (satu) Buah Kaleng permen fox warna orange, yang diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai Hukum.
- Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib pada saat terdakwa sedang diperiksa oleh Anggota Polisi satuan Resort Narkoba di Polres Kapuas Hulu terdakwa menerima panggilan telepon dari saksi SYAIFUL AMRI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang memesan Narkoba jenis

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



shabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah mendengar percakapan terdakwa dengan saksi SYAIFUL AMRI Anggota Polisi Polres Kapuas Hulu menyuruh terdakwa mengantarkan pesanan saksi SYAIFUL AMRI, kemudian terdakwa dengan diawasi oleh Anggota kepolisian menyerahkan Narkotika Jenis shabu kepada saksi SYAIFUL AMRI di depan rumah, dan terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh saksi SYAIFUL AMRI yang di selipkan dalam bungkus rokok merk UMILD lalu terdakwa meninggalkan saksi SYAIFUL AMRI. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL AMRI beserta barang bukti kemudian saksi SYAIFUL AMRI dan terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai hukum.

- Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan di kantor Pegadaian oleh M. Hendra Istyanto, NIK. P91558, Jabatan Pengelola Unit Pegadaian UPC Putussibau dengan Hasil Sebagai berikut :

1. Klip 1, Berat Kotor : 18.4 gram

2. Klip 2, Berat Kotor : 0.3 gram

3. Klip 3, Berat Kotor : 0.2 gram

4. Klip 1, Berat Kotor : 1.4 gram

Total Berat : 20.3 gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) paket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibawa ke BPOM Pontianak guna dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dari Laboratorium BPOM Pontianak Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0484.K tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Dian Aditya Ningrum terhadap barang bukti Kristal putih secara laboratoris diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0484.K

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metemfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Jenis : Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 4 (Empat) Kantong

Berat Netto : 18,0290 (Delapan Belas koma nol dua sembilan nol) gram

: 1. 16,9351 (Enam belas koma Sembilan tiga lima satu) gram

: 2. 0,0010 (Nol koma nol nol satu nol) gram

: 3. 1,0065 (satu koma nol nol enam lima) gram

: 4. 0,0864 (nol koma nol delapan enam empat) gram

----- Perbuatan Terdakwa HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 , bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Palapa Nomor 2 Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan HARI SURYADI Alias ARI Bin EGI SUGIANTO dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama Boy (DPO) di Pontianak sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, dengan harga per gram adalah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian akan terdakwa jual kembali dengan harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah melakukan pemesanan , Narkotika Jenis Shabu tersebut dikirimkan melalui Bis Sentosa dalam bentuk paket berupa kotak dengan menuliskan nama orang lain dan juga nomor telpon terdakwa , setelah itu terdakwa menunggu sampai paket tersebut sampai di Putussibau lalu terdakwa sendiri yang mengambil paket di Kantor Bis Sentosa yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Kecamatan Putussibau Utara

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju kontrakan terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Palapa Nomor 2 Kecamatan Putussibau Utara didatangi oleh Tim dari Polres Kapuas Hulu termasuk saksi SUKIRNO dan saksi MUHAMMAD YUSUF RAMADHAN, kemudian Tim dari Polres Kapuas Hulu membangunkan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kontrakan yaitu saksi HUSIN SYAHBANDAR dan saksi ROSMIATI lalu ditemukan 1 (satu) Paket plastik klip berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 18,4 gram, 3 (tiga) Paket plastic klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1,9 gram, 1 (satu) Unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam, 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia dan Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Nam Air, 5 (Lima) Bungkus Plastik Klip Kecil, 4 (empat) gulung Alumanium Foil, 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus a.n AGUS SALIM, 1 (Satu) Bukut Tabungan BRI Simpedes an. ARIE SURYADI, 5 (Lima) Lembar bukti transfer, 3 (Tiga) buah korek Api Gas, 4 (empat) Buah sendok yang terbuat dari pipet (1 buah berukuran besar dan 3 buah berukuran kecil), Uang Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kaca pirek, 1 (satu) Buah Kartu Identitas an. HARI SURYADI, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan alat berwarna hijau, dan 1 (satu) Buah Kaleng permen fox warna orange, yang diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai Hukum.
- Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib pada saat terdakwa sedang diperiksa oleh Anggota Polisi satuan Resort Narkoba di Polres Kapuas Hulu terdakwa menerima panggilan telepon dari saksi SYAIFUL AMRI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang memesan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah mendengar percakapan terdakwa dengan saksi SYAIFUL AMRI Anggota Polisi Polres Kapuas Hulu menyuruh terdakwa mengantarkan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saksi SYAIFUL AMRI , kemudian terdakwa dengan di awasi oleh Anggota kepolisian menyerahkan Narkotika Jenis shabu kepada saksi SYAIFUL AMRI di depan rumah , dan terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh saksi SYAIFUL AMRI yang di selipkan dalam bungkus rokok merk UMILD lalu terdakwa meninggalkan saksi SYAIFUL AMRI. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL AMRI beserta barang bukti kemudian saksi SYAIFUL AMRI dan terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai hukum.

- Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan di kantor Pegadaian oleh M. Hendra Istyanto , NIK. P91558, Jabatan Pengelola Unit Pegadaian UPC Putussibau dengan Hasil Sebagai berikut :

1. Klip 1, Berat Kotor : 18.4 gram
 2. Klip 2, Berat Kotor : 0.3 gram
 3. Klip 3, Berat Kotor : 0.2 gram
 4. Klip 1, Berat Kotor : 1.4 gram
- Total Berat : 20.3 gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) paket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibawa ke BPOM Pontianak guna dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dari Laboratorium BPOM Pontianak Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0484.K tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Dian Aditya Ningrum terhadap barang bukti Kristal putih secara laboratoris diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0484.K

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metemfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Jenis : Narkotika

Jumlah : 4 (Empat) Kantong

Berat Netto : 18,0290 (Delapan Belas koma nol dua sembilan nol) gram

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1. 16,9351 (Enam belas koma Sembilan tiga lima satu

) gram

: 2. 0,0010 (Nol koma nol nol satu nol) gram

: 3. 1,0065 (satu koma nol nol enam lima) gram

: 4. 0,0864 (nol koma nol delapan enam empat) gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKIRNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan penangkapan yang dilakukan bersama rekan kerjanya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu terhadap seorang laki – laki yang mana pada saat itu dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kapuas Hulu ;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yang berada disebuah Rumah Kontrakan No. 2 yang berada di Jalan Danau Kayan / Palapa Putussibau ;
- Bahwa yang saksi bersama rekan kerjanya tangkap pada saat itu seorang laki – laki mengaku bernama HARI SURYADI Als ARI Bin EGI SUGIANTO, ditangkap dalam perkara tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa saat saksi bersama rekan kerjanya melakukan Penangkapan yang diduga Narkotika jenis Shabu, berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu (bruto 21,02 gram), 3 (tiga) plastic paket klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berukuran kecil warna hitam merk Nam Air, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil, 4 (empat) gulung alimunium foil, 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus atas nama Bapak Agus Salim, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HARI SURYADI, 5 (lima) lembar bukti transfer, 3 (tiga) buah Korek Api Gas, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet 1 (satu) buah berukuran besar dan 3 (tiga) berukuran kecil, Uang senilai Rp.410,000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) buah KTP atas nama HARI SURYADI, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat berwarna hijau, 1 (satu) buah kaleng permen Fox's warna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip sekira 0,4 Gram.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 juli 2018 Anggota Sat Narkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu Rumah Kost - kosan / Kontrakan yang berada di jalan danau kayan / Palapa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika, yang mana sebelumnya Anggota melakukan lidik diwilayah Kost tepatnya di Kost No. 2 sebelah kiri tersebut sering keluar masuk orang - orang yang mencurigakan, kemudian pada hari senin tanggal 23 juli 2018, sekira pukul 10.00 Wib, Anggota Sat Narkoba dipimpin langsung oleh bapak Kapolres Kapuas Hulu melakukan pengerebekan dengan pengeledahan di kost No. 2 dengan disaksikan oleh pemilik Kost, setelah dilakukan pengerebekan ada seorang laki - laki bernama ARI sedang berada didalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic berukuran sedang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Nokia, 1 (satu) buah alat Hisap / Bong berwarna hijau lengkap dengan alat, 4 (empat) gulung kertas aluminium foil, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang Tunai senilai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) dompet berukuran kecil untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat saksi dan rekan kerjanya melakukan penangkapan terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangi oleh Kasat Narkoba Polres Kapuas Hulu, dan pada saat saksi bersama rekanya melakukan Penangkapan terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi pada saat itu Sdr, HARI SURYADI Als ARI, tersebut berada didalam sebuah kamar salah satu rumah Kontrakan tersebut dan pada saat itu Sdr, HARI SURYADI Als ARI, sendirian dan pada saat ditanya kepadanya siapa yang tinggal didalam kamar tersebut Sdr. HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan bahwa yang tinggal atau yang menempati kamar tersebut adalah dia sendiri (HARI SURYADI Als ARI), dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan Barang – barang bukti

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Sdr, HARI SURYADI Als ARI, mengakui bahwa secara keseluruhan Barang – barang tersebut adalah miliknya dan dibawah penguasaanya sendiri dan tidak ada milik orang lain.

- Bahwa dari hasil Interogasi terdapat Sdr, HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari temanya bernama ROY, yang berada di Pontianak dan dikirim melalui jasa pengiriman barang melalui Bis Sentosa dan diambil sendiri, dan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gi / Gramnya, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut sebahagian akan dijual dan sebahagian lagi akan dipergunakan sendiri, Sdr. HARI SYURYADI Als ARI, juga menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) Per Gi / Gramnya sehingga dengan demikian Sdr, HARI SURYADI Als ARI, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Per Gi / Gramnya.
- Bahwa Kronologis Penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 09.30 Wib, dimana pada saat itu Anggota Sat Narkoba mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu Rumah Kost – kosan / Kontrakan No. 2 yang berada di Jalan Danau Kayan / Palapa Putussibau yang ditempati oleh Oknum Anggota Polri dan Masyarakat Umum sering dilakukan untuk tempat menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu, setelah itu Anggota Sat Narkoba melakukan Penyelidikan dan sekira Pukul 10.00 Wib, Anggota Sat Narkoba melakukan Penggerebekan dan Penggeledahan Rumah tersebut yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kapuas Hulu yang mana pada saat saksi dan rekan kerjanya dengan Anggota lainnya masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut kami menemukan seorang laki – laki yang sedang berada didalam Kamar Rumah Kontrakan tersebut kemudian dari salah seorang Anggota tersebut membangunkan laki – laki tersebut yang mana pada saat itu didalam rumah Kontrakan tersebut pada bagian salah satu kamar rumah tersebut yang ditempati oleh Sdr. Agus Rachmadi selaku Anggota Polri yang bertugas di Polres Kapuas Hulu yang pada saat itu tidak berada ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat Hisap (Bong), kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan Penggeledahan kedalam kamar yang ditempati laki – laki yang mengaku bernama HARI SURYADI Als ARI, tersebut dan dari dalam Kamar yang ditempati pada saat itu ditemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu sebanyak kurang lebih berapa paket plastic klip

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatas yang diperkirakan sekitar 17 atau 18 Gi / Gram, dan 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite warna Hijau lengkap dengan Tabung Kaca, 3 (tiga) Kantong Plastik Klip ukuran Kecil, 1 (satu) buah Timbangan / Skill, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet / Sedotan, 2 (dua) buah HP Merk Nokia dan Samsung, serta barang bukti yang lainnya sebagaimana tersebut diatas dan setelah Barang bukti tersebut ditemukan selanjutnya Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan setibanya di Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu selanjutnya terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, dilakukan Interogasi langsung oleh Pak Kasat Narkoba bersama 2 (dua) orang Anggota Narkoba di Ruangan Kasat Narkoba yaitu Brigadir MULYA ZAKARIA dan Bripda TITANIUS FANDI, dan pada saat Sdr. HARI SURYADI Als ARI, sedang dilakukan Interogasi oleh Pak Kasat Narkoba tiba – tiba Hp milik Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut yang sudah diamankan pada saat itu berbunyi / ada Panggilan dari seseorang yang dilayar HP milik Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut bernama AKRI, kemudian oleh Pak Kasat Narkoba Sdr. HARI SURYADI, diperintahkan untuk mengangkat / Menerima panggilan tersebut dan pada saat Sdr, HARI SURYADI, mengangkat panggilan tersebut ternyata yang menghubunginya adalah Sdr, SYAIFUL AMRI atau AKRI, yang memesan atau membeli Barang berupa Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Sdr. HARI SURYADI, menerima panggilan tersebut HP miliknya tersebut diaktifkan Louspekernya sehingga pada saat itu jelas terdengar oleh Pak Kasat Narkoba dan kedua rekan kerja saya tersebut, pembicaraan yang terjadi antara Sdr, HARI SURYADI, maupun dengan Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, dan setelah selesai Komunikasi Sdr, HARI SURYADI, dengan Sdr. SYAIFUL / AKRI, oleh Pak Kasat Narkoba memerintahkan Sdr. HARI SURYADI, untuk mengantarkan Narkotika yang dipesan oleh Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, tersebut kepada Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, sehingga pada saat itu Sdr, HARI SURYADI, berangkat menuju Rumah / tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, yang berada di Jalan Rahadi Usman bersama – sama dengan 6 (enam) orang Anggota dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan diantaranya saya sendiri (SUKIRNO), dengan menggunakan Mobil dan sebahagian mengendarai Sepeda Motor dan dari jarak sekitar 20 hingga 30 Meter sebelum rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, Sdr. HARI, HARI SURYADI, kami perintahkan untuk turun dari Mobil dan berjalan kaki menuju

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan yang dipesan / dibeli oleh Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, tersebut, sehingga pada saat itu Sdr. HARI SURYADI Als ARI, dengan Teknik Control Delivery dan dibawah pengawasan kami, dan setibanya diteras rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, tersebut dan Sdr. HARI SURYADI, bertemu langsung dengan Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, yang mana pada saat itu sedang duduk dan setelah Sdr. HARI SURYADI, menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, selanjutnya Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, berdiri sambil berjalan dan masuk kedalam Rumah, dan pada saat yang bersamaan saya dan beberapa rekan kerja saya dari Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu yang pada saat itu sudah menunggu dengan posisi 3 (tiga) orang dari sebelah kanan, sedangkan 3 (tiga) orang Anggota Narkoba yang lainnya berada di sebelah kiri langsung melakukan Penangkapan terhadap Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, dan pada saat itu rekan kerja saya Brigadir MULYA ZAKARIA, melihat Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, sempat membuang sesuatu keluar dari Jendela Pintu Rumah yang ditempatinya sehingga pada saat itu saya dan rekan kerja saya yang lainnya melakukan pencarian keluar rumah yaitu disekitar dibawah Jendela Pintu tersebut dan pada saat itu rekan kerja saya Bripda TITANIUS FANDI, menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu sehingga pada saat itu saya bersama rekan kerja saya yang lain memerintahkan Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, untuk mengambilnya namun Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, tidak mau sehingga pada saat itu Bripda TITANIUS FANDI, mempunyai Inisiatif untuk mengambil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya terhadap Sdr. HARI SURYADI Als ARI, dan Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, maupun Barang Bukti yang ditemukan pada saat itu diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, dan ditemukan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas pada saat itu ada orang lain yang ikut menyaksikan Proses Penangkapan dan Penggeledahan tersebut selain daripada Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan pada saat itu yaitu Sdri. ROSMIATI (Pemilik Rumah Kost / Kontrakan) bersama Suami dan anaknya yang tidak saksi kenal dan ketahui siapa namanya pada saat itu, serta masih ada yang lainnya yang tidak

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui siapa nama orang – orang tersebut, saksi juga menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut membeli Narkotika jenis Shabu tersebut akan tetapi dari hasil Interogasi terhadap Sdr. HARI SURYADI, Sdr, HARI SURYADI, menjelaskan bahwa dirinya membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari temanya yang bernama ROY, yang tinggal di Pontianak tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali, dan terakhir Sdr, HARI SURYADI Als ARI, tersebut menjelaskan yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan, dan banyaknya Narkotika tersebut menurut keterangan Sdr. HARI SURYADI Als ARI, sebanyak 20 (dua puluh) Gi / Gram, dan dari jumlah tersebut diatas Sdr. HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan bahwa sudah terjual sekitar 1 s/d 2 Gi / Gram, dan yang sudah dipergunakan sendiri olehnya sekitar 1 (satu) Gi / Gram.

- bahwa Terdakwa HARI SURYADI Als ARI, tersebut merupakan TO (Target Operasi) lama Sat Narkoba yang selama ini ditunggu akan tetapi karena banyaknya Oknum Anggota Polri yang menjadi temanya sehingga selama ini belum berhasil diungkap / ditangkap, dan benar barang bukti yang ditunjukan Pemeriksa tersebut adalah Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. HARI SURYADI Als ARI, di dalam Rumah Kost / Kontrakan yang ditempatinya yang berada di Jalan Danau Kayan / Jalan Palapa Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Yusuf Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama rekan kerjanya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu terhadap seorang laki – laki yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kapuas Hulu, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, berada disebuah Rumah Kontrakan No. 2 yang berada di Jalan Danau Kayan / Palapa Putussibau, dan yang saksi bersama rekannya tangkap pada saat itu seorang laki – laki mengaku bernama HARI SURYADI Als ARI Bin EGI SUGIANTO, dan laki – laki tersebut ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat (bruto 21,02 gram), 3 (tiga) plastic paket klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 2 (dua) unit handpone merk samsung dan nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berukuran kecil warna hitam merk Nam Air, 5 (lima) bungkus klip plastic kecil, 4 (empat) gulung alimunium foil, 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus atas nama Bapak Agus Salim, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Arie Suryadi, 5 (lima) lembar bukti transfer, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet 1 (satu) buah berukuran besar dan 3 (tiga) berukuran kecil, Uang senilai Rp.410,000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah KTP An.HARI SURYADI, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat berwarna hijau, 1 (satu) buah kaleng permen Fox's warna orange, 1 (satu) bungkus plastik klip sekira 0,4 Gram.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 juli 2018 Anggota Sat Narkoba mendapat Laporan dari Masyarakat bahwa disalah satu Rumah Kost - kosan / Kontrakan yang berada dijalan Danau Kayan / Palapa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika, yang mana sebelumnya Anggota melakukan lidik diwilayah Kost tepatnya di Kost No. 2 sebelah kiri tersebut sering keluar masuk orang - orang yang mencurigakan, dan pada hari Senin tanggal 23 juli 2018, sekira pukul 10.00 Wib, Anggota Sat Narkoba dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kapuas hulu melakukan pengerebekan dan pengeledahan dikost No. 2 tersebut dengan disaksikan oleh pemilik kost, dan setelah dilakukan pengerebekan ada seorang laki - laki bernama ARI sedang berada didalam kamar, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic berukuran sedang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Nokia, 1 (satu) buah alat Hisap / Bong berwarna hijau lengkap dengan alat berwarna hijau, 4 (empat) gulung kertas alimunium foil, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang Tunai senilai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) dompet berukuran kecil untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerjanya melakukan penangkapan terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangi oleh Kasat Narkoba Polres Kapuas Hulu, saksi juga menjelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahuinya secara pasti apakah pada saat itu Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut sedang menggunakan Narkotika tersebut, akan tetapi pada saat itu Sdr, HARI SURYADI Als ARI, tersebut berada didalam sebuah kamar salah satu rumah Kontrakan tersebut dan pada saat itu Sdr, HARI SURYADI Als ARI, sendiri dan pada saat ditanya kepadanya siapa yang tinggal didalam kamar tersebut Sdr. HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan bahwa yang tinggal atau yang menempati kamar tersebut adalah dia sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan Barang bukti tersebut diatas Sdr, HARI SURYADI Als ARI, mengakui bahwa secara keseluruhan Barang – barang tersebut adalah miliknya dan dibawah penguasaanya sendiri dan tidak ada milik orang lain, dan dari hasil Interogasi terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari temanya bernama ROY, yang berada di Pontianak dan dikirim melalui jasa pengiriman barang melalui Bis Sentosa dan diambil sendiri, dan Narkotika jenis Shabu tersebut didapa dengan cara dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gi / Gramnya, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut sebahagian akan dijual dan sebahagian lagi akan dipergunakan sendiri, Sdr. HARI SYURYADI Als ARI, juga menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) Per Gi / Gramnya sehingga dengan demikian Sdr, HARI SURYADI Als ARI, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Per Gi / Gramnya.
- Bahwa Kronologis Penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 09.30 Wib, dimana pada saat itu Anggota Sat Narkoba mendapat Laporan / Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu Rumah Kost – kosan / Kontrakan No. 2 yang berada di Jalan Palapa Putussibau yang ditempati oleh Oknum Anggota Polri bersama Masyarakat Umum sering dilakukan untuk tempat menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu, setelah itu Anggota Sat Narkoba melakukan Penyelidikan dan sekira Pukul 10.00 Wib, Anggota Sat Narkoba melakukan Penggerebekan dan Penggeledahan Rumah tersebut yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kapuas Hulu

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat saksi dan rekan kerjanya dengan Anggota lainnya masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut menemukan seorang laki – laki yang sedang berada didalam Kamar Rumah Kontrakan tersebut kemudian dari salah seorang Anggota tersebut membangunkan laki – laki tersebut yang mana pada saat itu didalam rumah Kontrakan tersebut pada bagian salah satu kamar rumah tersebut yang ditempati oleh Sdr. Agus Rahmadi selaku Anggota Polri yang bertugas di Polres Kapuas Hulu yang pada saat itu tidak berada ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat Hisap (Bong), kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan Penggeledahan kedalam kamar yang ditempati laki – laki yang mengaku bernama HARI SURYADI Als ARI, tersebut dan dari dalam Kamar yang ditempati pada saat itu ditemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu sebanyak kurang lebih berapa paket plastic klip yang diperkirakan berratnya sekitar 17 atau 18 Gi / Gram, dan 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite warna Hijau lengkap dengan Tabung Kaca, 3 (tiga) Kantong Plastik Klip ukuran Kecil, 1 (satu) buah Timbangan / Skill, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet / Sedotan, 2 (dua) buah HP Merk Nokia dan Samsung, serta barang bukti yang lainnya sebagaimana tersebut diatas dan setelah Barang bukti tersebut ditemukan selanjutnya Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan setibanya di Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu selanjutnya terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, dilakukan Interogasi langsung oleh Pak Kasat Narkoba bersama 2 (dua) orang Anggota Narkoba di Ruangan Kasat Narkoba yaitu Brigadir MULYA ZAKARIA, dan Bripda TITANIUS FANDI, dan pada saat Sdr. HARI SURYADI Als ARI, sedang dilakukan Interogasi oleh Pak Kasat Narkoba tiba – tiba Hp milik Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut yang sudah diamankan pada saat itu berbunyi / ada Panggilan dari seseorang yang dilayar HP milik Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut bernama AKRI, kemudian oleh Pak Kasat Narkoba Sdr. HARI SURYADI, diperintahkan untuk mengangkat / Menerima panggilan tersebut dan pada saat itu Sdr, HARI SURYADI, mengangkat panggilan tersebut ternyata yang menghubunginya adalah Sdr, SYAIFUL AMRI atau AKRI, yang memesan atau membeli Barang berupa Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Sdr. HARI SURYADI, menerima panggilan tersebut HP miliknya tersebut diaktifkan Louspekernya sehingga pada saat itu jelas terdengar oleh Pak Kasat Narkoba dan kedua rekan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya tersebut, mendengar pembicaraan yang terjadi antara Sdr, HARI SURYADI, maupun dengan Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, dan setelah selesai Komunikasi Sdr, HARI SURYADI, dengan Sdr. SYAIFUL / AKRI, oleh Pak Kasat Narkoba memerintahkan Sdr. HARI SURYADI, untuk mengantarkan Narkotika yang dipesan oleh Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, tersebut kepada Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, sehingga pada saat itu Sdr, HARI SURYADI, berangkat menuju Rumah / tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, yang berada di Jalan Rahadi Usman bersama – sama dengan 6 (enam) orang Anggota dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan diantaranya saya sendiri (M. YUSUF RAMADHAN), dengan menggunakan Mobil dan sebahagian mengendarai Sepeda Motor dan dari jarak sekitar 20 hingga 30 Meter sebelum rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, Sdr. HARI, HARI SURYADI, kami perintahkan untuk turun dari Mobil dan berjalan kaki menuju rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan yang dipesan / dibeli oleh Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, tersebut, sehingga pada saat itu Sdr. HARI SURYADI Als ARI, dengan Tehnik Control Delivery dan dibawah pengawasan kami, dan setibanya diteras rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, tersebut dan Sdr. HARI SURYADI, bertemu langsung dengan Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, yang mana pada saat itu sedang duduk dan setelah Sdr. HARI SURYADI, menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, selanjutnya Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, berdiri sambil berjalan dan masuk kedalam Rumah, dan pada saat yang bersamaan saksi dan beberapa rekan kerjanya dari Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu yang pada saat itu sudah menunggu dengan posisi 3 (tiga) orang dari sebelah kanan, sedangkan 3 (tiga) orang Anggota Narkoba yang lainnya berada di sebelah kiri langsung melakukan Penangkapan terhadap Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, dan pada saat itu rekan kerja saksi atas nama Brigadir MULYA ZAKARIA, melihat Sdr, SYAIFUL AMRI / AKRI, sempat membuang sesuatu keluar dari Jendela Pintu Rumah yang ditempatinya sehingga pada saat itu saksi dan rekan kerjanya yang lainnya melakukan pencarian keluar rumah yaitu disekitar dibawah Jendela Pintu tersebut dan pada saat itu rekan kerjanya yang bernama Bripda TITANIUS FANDI, menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu sehingga pada saat itu saksi bersama rekan kerjanya yang lain memerintahkan Sdr. SYAIFUL AMRI /

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKRI, untuk mengambilnya namun Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, tidak mau sehingga pada saat itu Bripda TITANIUS FANDI, mempunyai Inisiatif untuk mengambil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya terhadap Sdr. HARI SURYADI Als ARI, dan Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, maupun Barang Bukti yang ditemukan pada saat itu diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr, HARI SURYADI Als ARI, dan ditemukan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas pada saat itu ada orang lain yang ikut menyaksikan Proses Penangkapan dan Penggeledahan tersebut selain daripada Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan pada saat itu yaitu Sdri. ROSMIATI (Pemilik Rumah Kost / Kontrakan) bersama Suami dan anaknya yang tidak saksi ketahui siapa namanya pada saat itu, serta masih ada yang lainnya yang juga tidak saksi ketahui siapa nama orang – orang tersebut, saksi juga menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya secara pasti sudah berapa kali Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, akan tetapi dari hasil Interogasi terhadap Sdr. HARI SURYADI, Sdr, HARI SURYADI, menjelaskan bahwa dirinya membeli Narkotika jenis Shabu jenis Shabu tersebut dari temanya yang bernama ROY, yang tinggal di Pontianak tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali, dan terakhir Sdr, HARI SURYADI Als ARI, tersebut menjelaskan yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan, dan banyaknya Narkotika tersebut menurut keterangan Sdr. HARI SURYADI Als ARI, sebanyak 20 (dua puluh) Gi/Gram, dari jumlah tersebut diatas Sdr. HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan bahwa sudah terjual sekitar 1 s/d 2 Gi / Gram, dan yang sudah dipergunakan sendiri sekitar 1 (satu) Gi / Gram.
- Bahwa informasi dari Satuan Narkotika menjelaskan bahwa Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut merupakan TO (Target Operasi) lama Sat Narkoba yang selama ini ditunggu akan tetapi karena banyaknya Oknum Anggota Polri yang menjadi temanya sehingga selama ini belum berhasil diungkap / ditangkap, saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan Periksa tersebut adalah Barang – barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. HARI SURYADI Als ARI, di dalam Rumah Kost / Kontrakan yang ditempatinya yang berada di Jalan Danau Kayan / Jalan Palapa Putussibau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Interogasi terhadap Sdr. HARI SURYADI Als ARI, Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin yang Sah atau Dukumen yang Sah dari pihak yang Berwenang karena pada saat dilakukan Penangkapan hingga saat dilakukan Pemeriksaan Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tidak bisa menunjuknya, dan Narkotika jenis Shabu tersebut dipergunakan bukan dalam rangka mengikuti Program Rehabilitasi sesuai petunjuk seorang Dokter atau Dinas Kesehatan akan tetapi hanya untuk menyegarkan Badan karena bisa bertahan kalau Ngembun hingga jauh malam karena Sdr. HARI SURYADI Als ARI, menjelaskan sering main Online, dan saksi tidak mengetahui apakah dalam perkara ini Sdr, HARI SURYADI Als ARI, tersebut ada saksi yang meringankan atau tidak, saksi juga menerangkan dengan barang bukti yang temukan pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut diatas Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut bukan hanya sebagai seorang pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I saja melainkan juga sebagai Kurir atau Bandar yang bisa menyediakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti dari penangkapan terhadap Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, yang pada saat itu melakukan Transaksi Narkotika yang diduga jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. HUSIN SYAHBANDAR INDRA Alias HUSIN Bin M. SAID BALLA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana pada bagian Kamar depan (No.1) ditemukan ada 4 (Empat) bungkus / paket plastik klip berisi Butiran Kristal bening menyerupai Gula atau Garam yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 4 (empat) buah benda yang menyerupai Pipa Paralon, sedangkan dari dalam Kamar No. 2 ditemukan 1 (satu) Paket Plastik Klip berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam Kaleng Bekas Permen Fox's warna Orange dan beberapa bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Timbangan / Skill, 1 (satu) buah Dompot Kecil, 2 (dua) buah HP Merek Samsung dan Nokia, 1 (satu) buah Buku Tabungan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Taplus, serta beberapa Barang Bukti Lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu jenis maupun jumlah Barang tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui adanya Proses Penangkapan yang terjadi di rumah Kontrakan Milik saksi yang berada di Jalan Palapa No. 2 tersebut yaitu dari anaknya yang bernama YOGI RAMADHAN PUTRA, yang mana pada saat itu berkata “ Pak tolong pulang sebentar karena ada Penggerebekan Narkoba di rumah Kontrakan yang ditempati oleh Anggota Kepolisian “ dan pada saat itu setelah saksi menerima Telephon tersebut segera meninggalkan Kantor tempat saksi berdinan menuju ke Tempat Kejadian yaitu di Jalan Palapa Putussibau di Rumah Kontrakan No. 2, yang mana pada saat itu saksi melihat ada sekitar sekitar 7(tujuh) orang laki – laki mengaku Anggota Keplisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu yang mana pada saat itu menjelaskan bahwa akan melakukan Penggeledahan kedalam rumah maupun Kamar sehingga saksi diminta untuk ikut serta dalam pelaksanaan Penggeledahan tersebut karena saksi merupakan Pemilik Rumah Kontrakan yang dimaksud dan setelah dilakukan Penggeledahan hingga sampai selesai Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika tersebut menemukan Barang Bukti ada mengamankan seorang laki – laki yang diketahui saksi sesuai dalam KTP bernama ARIE SURYADI atau biasa dipanggil ARIE, setelah Penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan didalam Rumah Kontrakan No.2 selain saksi yang ikut menyaksikan proses Penggeledahan ada pula Istrinya yang bernama ROSMIATI, yang mana setelah saksi diberitahukan oleh Anaknya tentang kejadian tersebut diatas dan pada saat saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara ternyata Istri saksi yang bernama ROSMIATI, sudah terlebih dahulu berada ditempat, yang mana sebelum dilaksanakan Penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu sudah terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan daripada Anggota Kepolisian tersebut dan meminta untuk ikut serta menyaksikan Proses Penggeledahan;
- Bahwa oknum Anggota Polisi tersebut tinggal atau mengontrak di rumah Kontrakan miliknya No.2 yang berada di Jalan Pala Putussibau tersebut seingat saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan biaya Kontraknya sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) termasuk Air Leding / PDAM, dan yang biasa membayar Uang Kontrakan tersebut adalah Sdr, ARIE SURYADI atau biasa dipanggil ARIE, saksi juga menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Oknum Anggota Polisi maupun Sdr,

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE, tersebut, dan saksi baru mengetahui salah satu orang yang tinggal di Rumah Kontrakan No. 2 milik saksi tersebut yang berada di Jalan Palapa Putussibau tersebut pada saat pertama kali masuk ke rumah Kontrakan tersebut bernama MUHADI, namun sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan terakhir Sdr, MUHADI, yang tinggal di Rumah Kontrakan No. 2 tersebut tinggal bersama - sama dengan seorang Anggota Polisi bernama AGUS, dan Sdr, ARIE, yang mana sebelumnya Sdr, AGUS, maupun Sdr, ARIE, tersebut tinggal di rumah Kontrakan No. 4 bersama – sama dengan Seorang Anggota Polisi mengaku bernama RIKI, yang pada saat sekarang ini sudah pindah / keluar dari rumah Kontrakan No. 4 tersebut diatas.

- Bahwa kronologis pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 10.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di Kantor melaksanakan Tugas ditelephone oleh anak saksi yang bernama YOGI RAMADHAN PUTRA, yang mana memberitahukan bahwa di Rumah Kontrakan No. 2 yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, Sdr, AGUS, bersama dengan Sdr, ARIE, yang berada di Jalan Palapa Putussibau ada Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu hendak akan melakukan Pengeledahan terhadap Rumah tersebut dan meminta kepada saksi agar segera Pulang, selanjutnya saksipun pulang kerumah dan mendatangi Tempat Kejadian dimaksud setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat sudah ramai dan salah seorang Anggota Kepolisian tersebut menjelaskan apa maksud dan tujuan dari Anggota Polisi tersebut sehingga pada saat itu saksi diminta untuk ikut menyaksikan Proses Pengeledahan dimaksud, dan pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam rumah atau Kamar No. 1 (satu) ditemukan Barang bukti sedangkan pada bagian Kamar No. 2 yang pada saat itu ditempati oleh Sdr, ARIE, ditemukan Barang Bukti yang mana pada saat itu saksi melihat Istri saksi yang bernama ROSMIATI, sudah ada terlebih dahulu ditempat Kejadian dan setelah ditemukan barang Bukti sebagaimana tersebut diatas dengan Sdr, ARIE, yang pada saat itu sedang berada didalam Kamar No. 2 tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan dari Sdr, ARIE, tinggal bersama Sdr. MUHADI, berhubungan dengan Narkotika, namun dalam hal ini saksi sering melihat kendaraan Roda 2 maupun Roda 4 sering Parkir didepan Rumah akan tetapi saksi tidak pernah melihat Orang yang sering keluar masuk dari rumah tersebut karena Pintu Rumah tersebut selalu dalam keadaan tertutup, sehingga dengan demikian saksi tidak mengetahui

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau apa aktifitas yang dilakukan oleh Sdr, ARIE, maupun Sdr, AGUS, dan Sdr. MUHADI, tersebut.

- Bahwa selama ini Uang Sewa Kontrak Rumah biasa – biasa saja karena saksi selaku pemilik Rumah Kontrakan sering memberitahukan batas waktu atau Jatuh Tempo untuk pembayaran Uang Sewa atau Kontrakan, saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apa- apa dengan Sdr. MUHADI, Sdr, AGUS, maupun Sdr, ARIE, tersebut hanya sebatas antara Pemilik Rumah Kontrakan dan Pengghuni Rumah Kontrakan saja,dan saksi baru mengetahui kalau ternyata ARIE, yang ditangkap pada saat itu bukanlah seorang Anggota Polisi, saksi juga menjelaskan bahwa benar, seingat saksi barang bukti yang ditunjukan oleh Periksa adalah Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARIE, di Rumah Kontrakan No.2 miliknya yang berada di Jalan Palapa Putussibau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti pada saat itu Sdr. ARIE, mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Miliknya sendiri dan dibawah Penguasaannya sendiri dan tidak ada milik Orang lain serta tidak dilengkapi denagn Dokumen yang Sah, dari pihak yang Berwenang.

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. ROSMIATI,di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa seingat saksi Sdr. HARI SURYADI Als ARI, di tangkap pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, di Rumah Kontrakan miliknya ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. HARI SURYADI Als ARI, ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang pada awalnya ada dua orang yang tidak saksi kenal menanyakan dimana tempat tinggal ARI, kepada saksi selaku pemilik Rumah Kontrakan kemudian saksi menjawab bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang namanya ARI, tinggal di Rumah Kontrakan miliknya, setahu saksi yang mengontrak di Rumah atas nama MUHADI, yang sehari – hari bekerja sebagai Anggota Polisi di Polres Kapuas Hulu, kemudian kedua Anggota mengajak saksi untuk menengok / ikut dan mengecek di Rumah Kontrakan miliknya yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, kemudian sesampainya saksi di rumah Kontrakan yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal, tetapi pernah saksi lihat

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk di depan rumah saksi dan pernah sesekali membayar Uang Kontrakan atas rumah yang di tempati oleh Sdr. MUHADI, sedang berada di dalam rumah Kontrakan yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, yang kemudian Rumah maupun orang digeledah oleh petugas Kepolisian dan saksi melihat pada saat di geledah pada salah satu kamar yang ditempati oleh orang (Sdr. ARI) saksi melihat petugas menemukan beberapa bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal bening seingat saksi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran kecil serta saksi juga melihat ada 1 (satu) buah botol plastic yang terpasang sedotan / pipet.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. HARI SURYADI Als ARI, dengan Sdr. MUHADI, sepengetahuan saksi hubungan mereka mungkin sebagai kawan yang menumpang tinggal di rumah Kontrakan karena setahu saksi yang mengontrak di rumah atas nama MUHADI, saksi juga menjelaskan bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Sdr. HARI SURYADI Als ARI, pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi berbentuk Kristal bening yang disimpan didalam plastik klip, dikarenakan saksi tidak pernah melihat barang sebelumnya, saksi juga menjelaskan bahwa pada saat Sdr, HARI SURYADI Als ARI, ditangkap di dalam rumah Kontrakan miliknya pada saat itu hanya ada saksi, kemudian saksi menelpon Suaminya untuk datang kerumah Kontrakan tersebut.
- bahwa Sdr. MUHADI, mengontrak dirumah Kontrakan miliknya sekitar 1 (satu) tahun, Awalnya Sdr. MUHADI, mengontrak Rumah saksi yang Nomor 3 (tiga) karena alasan Rumah Kontrakan agak sempit, kemudian Sdr. MUHADI, pindah ke Kontrakan milik saksi yang Nomor 8 (delapan), saksi juga menjelaskan sepengetahuan saksi kebiasaan sehari – hari Sdr. MUHADI, adalah sebagai Anggota Polisi di Polres Kapuas Hulu yang berdinan dilapangan / keluar kota Putussibau dan saksi juga jarang melihat Sdr. MUHADI, di kontrakan tersebut, kalau Sdr. HARI SURYADI Als ARI, saksi tidak tahu kebiasaannya, yang saksi tahu hanya sepintas lalu melihat dia keluar / melintas di depan rumah saksi, tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu dia tinggal dimana.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 Wib, saksi sedang dirumah sambil jaga Warung Makan miliknya, tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal menanyakan dimana tempat tinggal Sdr. ARI, kepada saksi selaku pemilik Rumah Kontrakan kemudian saksi menjawab bahwa tidak tahu dan tidak kenal orang yang namanya Sdr. ARI, yang tinggal di Rumah Kontrakan milik saksi, Kemudian tidak berapa lama kemudian datang lagi kedua orang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



tersebut menanyakan siapa yang tinggal di rumah Kontrakan milik Ibu, Nomor 2 (dua) dari sebelah kiri (maksudnya No. 8) kemudian saksi menjawab yang mengontrak di Rumah Nomor 8 (delapan) itu atas nama MUHADI, kemudian kedua Anggota tersebut mengajak saksi untuk menengok dan mengecek di Rumah Kontrakan miliknya yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, tersebut, kemudian sesampainya saksi di Kontrakan yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, tersebut, saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal, tetapi saksi pernah melihat keluar masuk di depan rumah saksi dan pernah sesekali membayar Uang Kontrakan atas rumah yang di tempati oleh Sdr. MUHADI, tersebut sedang berada di dalam rumah Kontrakan yang ditempati oleh Sdr. MUHADI, kemudian salah satu petugas mengajak saksi untuk ikut menyaksikan Anggota Polisi yang lain mengecek / memeriksa kamar di dalam rumah Kontrakan tersebut, kemudian pada saat di geledah, saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal bening seingat saksi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil serta saksi melihat ada 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan / pipet, kemudian Sdr. HARI SURYADI Als ARI, pun dibawa dan diamankan oleh Anggota Polisi Polres Kapuas Hulu beserta barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu seingat saksi melihat ada 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang dan 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil, kemudian ada 1 (satu) buah Botol Plastik yang pada ujung tutup botolnya terpasang sedotan / pipet, saksi juga menjelaskan bahwa Sdr. HARI SURYADI Als ARI, mengakui bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat tertangkap tangan dan dimankan adalah barang bukti miliknya, namun saksi tidak tahu dan tidak melihat Sdr. HARI SURYADI Als ARI, mempunyai ijin atau dilengkapi dengan surat – surat dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. SYAIFUL AMRI Alias IPUL Bin NUR JAIS ,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Kronologis penangkapan perkara Narkotika pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi menghubungi seseorang yang tidak saksi tahu namanya akan tetapi di dalam HP milik saksi nama orang tersebut ditulis Tmn (Teman) namun saksi ada menyimpan Nomor HP orang tersebut yaitu 085751504363, dan langsung menghubunginya dengan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “ Mas saya mau beli barang (Narkoba jenis Shabu) seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk saya pakai sendiri “ namun pada saat itu orang tersebut memberi jawaban “ Ya Mas, Suaranya Putus - putus Mas “ kemudian HP miliknya dimatikan / diputuskan pembicaraan, dan tidak lama kemudian sekira 30 (tigapuluh) Menit orang tersebut datang kerumah tempat tinggal saksi yang mana pada saat itu saksi sedang duduk diteras bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang berada di Jalan Rahadi Usman Putussibau setibanya orang tersebut dirumah yang kami tempati lalu orang tersebut berkata “ Saya kenak Razia Mas “ sambil meletakkan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut diatas bangku, sedangkan Uang sudah terlebih dahulu saksi masukan kedalam sebuah Bungkus Rokok Umild ukuran kecil warna Abu – abu sebesar Rp 200.000, - (dua ratus ribu), yang pada saat itu sudah saksi letakkan diatas bangku disamping sebelah kanan saksi dan saksi tidak menghiraukan orang tersebut karena orang tersebut pada saat mendatangi saksi berkata “ Saya kena Razia, dan selanjutnya saksi tinggalkan orang tersebut diluar sedangkan saksi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian tiba - tiba rumah tempat tinggal saksi didatangi oleh 5 atau 6 orang laki – laki mengaku sebagai Anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan selanjutnya saksi langsung ditangkap dan pada saat itu sempat terjadi kesalah pahaman yaitu pemukulan dan selanjutnya saksi dan Barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan orang tersebut, selain hanya teman biasa saja yang mana sebelumnya saksi sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan orang tersebut yaitu pada hari Sabtu malam tanggal tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, selepas Mahgrib, yang mana pada saat itu saksi bersama orang tersebut melakukan Transaksinya di Rumah tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Rahadi Usman Putussibau (sekira 2 (dua) hari sebelum Penangkapan saksi), saksi juga menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu tersebut saksi tidak ada mengenalinya sama sekali.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan menemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu pada saat itu saksi tidak ada memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) Paket klip ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik orang yang tidak saksi kenal tersebut yang mana sebelumnya saksi menghubungi orang tersebut lewat Telephone sebagaimana diatas dengan maksud membeli dan akan dipergunakan sendiri namun pada saat orang tersebut datang dan memberitahukan bahwa orang kena Razia sehingga Narkotika yang diduga jenis Shabu saksi biarkan begitu saja ;
- Bahwa pada saat itu Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari harga pembelian Narkoba kepada orang sudah diambil oleh Orang tersebut sehingga dengan Demikian Transaksi jual beli sudah terjadi dan tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu untuk mempertanggung Jawabkan Perbuatannya.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (Satu) Paket Klip ukuran Sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dapatkan dari seseorang yang tidak saksi ketahui namanya namun saksi ada meiliki / menyimpan Nomor HP orang tersebut dengan cara menghubunginya VIA Telephone kenomor sebagaimana tersebut diatas dan membelinya, saksi juga menerangkan bahwa saat sekarang ini saat saksi diperiksa dan dimintai keetranganya saksi sudah mengetahui siapa nama orang tersebut yaitu HARI SURYADI atau biasa diapnggil ARI, dan saat sekarang ini Sdr. HARI SURYADI Als ARI, sudah diamankan di Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu yang terbukti pada saat ditangkap ada memiliki Narkotika yang diduga jenis Shabu yang mana sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu sebelum saksi ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengenal sdr.ARI baru kurang lebih 5 (Lima) hari sebelum saksi membeli Narkotika yang diduga jenis Shabu yang pertama kalinya yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib, dimana pada saat itu saksi mempunyai teman yang juga berteman dengan temanya Sdr. HARI, yang bekerja sama – sama disebuah pembangunan Hotel milik Sdr. AKAM, yang berada di Jalan Rahadi Usman Putussibau yang pada saat itu Sdr. HARI SURYADI Als ARI, lewat didepan rumah yang kami tempati dan dipanggil oleh teman saksi dan pada saat itu Sdr. HARI SURYADI Als ARI,

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



berhenti dan mampir dimana pada saat itu juga sempat berbincang – bincang dengan temannya saksi maupun dengan saksi sendiri (SYAIFUL AMRI Als IPUL Bin NUR JAIS), dan pada saat itu juga Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut sempat berkata “ Mas Kalau Pengen Ada “ (Narkoba), dan pada saat Sdr. HARI SURYADI Als ARI, hendak meninggalkan saksi dan teman saksi tersebut saksi sempat meminta Nomor Hpnya Sdr. HARI, akan tetapi oleh teman saksi berkata “ Saya ada Nomornya “ dan langsung memberikan Nomornya Sdr. HARI SURYADI Als ARI, tersebut kepada saksi “ dan selanjutnya saksi dan temannya tersebut berangkat kerja.

- Bahwa saksi membeli Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut dari Sdr. HARI SURYADI Als ARI, sudah 2 (Dua) Kali yaitu yang pertama kalinya pada hari Sabtu malam tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di depan rumah tempat tinggal saksi dan Transaksinyapun terjadi pada saat itu saksi membelinya dengan Harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan yang kedua dengan Harga yang sama dan cara yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, sebelum dilakukan Penangkapan terhadap saksi, saksi juga menjelaskan sudah menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut sudah sekitar 3 atau 4 Bulan lamanya dan pertama kali saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di Jepara Jawa Tengah disebuah kebun milik orang lain dan berlanjut hingga saat sekarang ini.
- Bahwa Upah / Gaji yang saksi terima setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) dan apabila saksi bekerja Pull / penuh dalam 1 (satu) bulan maka saksi akan mendapatkan Gaji / Upah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), saksi juga menjelaskan bahwa adapun cara saksi sebelum saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terlebih dahulu saksi mempersiapkan Botol Plastik minuman kemasan jenis Aqua ukuran sedang dan pada tutup Botol tersebut saksi memberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dimana sebelumnya Botol Aqua sudah diisi dengan Air kemudian pada Lubang tutup Botol yang sudah dipasang Pipet / Alat Sedotan yang mana salah satu dari Pipet disambungkan dengan sebuah Botol Kaca bekas minyak wangi yang mana didalam Botol Kaca sudah terlebih dahulu diisi atau dimasukan Narkotika jenis Shabu kemudian dibakar Kaca, dibakar dengan menggunakan Korek Api Gas yang mana pada Sumbu Korek Api sudah terlebih dahulu dipasang Cuntanbud atau Jarum untuk mengatur besarnya Api dan setelah Botol Kaca dibakar maka akan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asap akibat pembakaran kemudian Asap dihisap sebagaimana pada saat saksi mengisap Rokok.

- Bahwa setelah saksi selesai menikmati / menggunakan Narkotika jenis Shabu yang saksi rasakan yaitu saksi tidak akan merasa Mengantuk, dan tidak merasa Capek, serta pikiran Tenang, dan Rajin untuk dibawa bekerja, saksi juga menjelaskan bahwa pada saat saksi ditangkap dan ditemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat itu ada orang lain yang ikut menyaksikannya selain oleh Petugas Kepolisian pada saat itu yaitu teman – teman saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Bang Iwan, Bang Kesa, Bang Cep, dan Barang - barang yang disita oleh petugas pada saat dilakukan Penangkapan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah bungkus Rokok Umild warna Abu-abu ukuran kecil berisi Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupia), 1 (satu) paket klip ukuran sedang Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana semua barang – barang adalah milik saksi dan dibawah penguasaan saksi sendiri yang dibeli dari Sdr. HARI SURYADI Als ARI, namun pada saat itu belum sempat dipegang karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
 - Bahwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi ada dilakukan Test Urine yaitu di Lab RSUD ACHMAD DIPONEGORO Putussibau dan hasilnya menunjukan Positif Methamphetamine maupun Amphetamine, saksi juga menerangkan bahwa adapun saksi membeli, memiliki, dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut adalah atas kesadaran / kemauan sendiri dan tanpa adanya perintah / paksaan dari orang lain dan tidak mempunyai Ijin, dan terakhir kalinya saksi menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tinggal saksi dimana setelah teman – temannya berangkat kerja.
6. AGUS RACHMADI Alias AGUS Bin SUKARDI MALIE, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa 1(satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa HARI SURYADI saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Jenis Shabu Seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui gTerdakwa membeli shabu tersebut dimana hanya saja sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan Narkotika Jenis shabu kepada saksi.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu yang dipesan saksi kepada Terdakwa adalah untuk digunakan saksi sendiri karena saksi sudah lama menjadi pemakai narkoba namun saksi tidak pernah memakai narkoba bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkoba Jenis Shabu kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak sedang dalam rangka mengikuti program rehabilitasi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena berasal dari kampung yang sama dan saksi tinggal di kontrakan yang sama dengan Terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa HARI SURYADI, hanya merupakan teman biasa dan sepengetahuan saksi Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang servis handphone.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berada di rumah kontrakan Brigadir BARATA, untuk meminta tolong dicarikan rumah kontrakan yang baru dan saksi tertidur di rumah tersebut.
- Bahwa saksi baru 1(satu) kali saksi memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa di Pontianak sekitar 4 tahun yang lalu, dan saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa HARI SURYADI bisa menyediakan Narkoba Jenis Shabu karena Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi MUHADI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. MUHADI Alias MOMO Bin MUHTASOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memakai Narkoba jenis shabu pertama kali pada tahun 2012 saat masih bertugas di Satuan Narkoba, pada saat itu saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun sedang dalam masa rehabilitasi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya teman biasa yang dikenal saksi selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa pada saat Terdakwa HARI SURYADI ditangkap saksi sedang berada di Melawi, dalam rangka menghardiri pernikahan keluarga saksi.
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu untuk saksi gunakan sebagai umpan melalui Kendal

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan Bapak Kapolres untuk pengungkapan Narkotika di perbatasan Badau.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa pernah bercerita kepada saksi, namun saksi tidak pernah memakai narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi memang tinggal bersama-samsa dengan Terdakwa di rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap , juga dengan saksi AGUS RACHMADI.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui ada orang yang membeli atau menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa .

8. IWAN DARMAWAN Alias IWAN Bin MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Syaiful Amri , dikarenakan saksi dan saksi Syaiful Amri bekerja bersama dengan bos AKAM.
- Bahwasebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi Syaiful Amri pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 wib saksi bersama dengan saksi Syaiful Amri berbicara masalah pekerjaan , tidak lama kemudian saksi Syaiful Amri didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi, kemudian saksi syaiful amri masuk kedalam rumah namun laki-laki tersebut masih menunggu diluar rumah bersama saksi dan pekerja yang lain, tidak lama kemudian saksi bersama dengan pekerja yang lain meninggalkan laki-laki tersebut dan pergi kembali bekerja, tidak lama saksi melihat ada dua orang laki-laki sambil berlari menuju rumah tempat saksi Syaiful Amri juga dari arah sebaliknya dan saksi melihat laki-laki yang tidak saksi kenal dipegangi sementara saksi syaiful amri tidak terlihat.
- Bahwa terdakwa adalah benar laki-laki yang datang pada saat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti apa saja yang diamankan pada saat kejadian dikarenakan saksi sudah berada di tempat kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. GUNTORO Alias CEP Alias TOTO Bin SUJONO ACHMAD KARTA (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Syaiful Amri , dikarenakan saksi dan saksi Syaiful Amri bekerja bersama dengan bos AKAM.
- Bahwasebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi Syaiful Amri pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 wib saksi bersama

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



dengan saksi Syaiful Amri berbicara masalah pekerjaan , tidak lama kemudian saksi Syaiful Amri didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi, kemudian saksi syaiful amri masuk kedalam rumah namun laki-laki tersebut masih menunggu diluar rumah bersama saksi dan pekerja yang lain, tidak lama kemudian saksi bersama dengan pekerja yang lain meninggalkan laki-laki tersebut dan pergi kembali bekerja, tidak lama saksi melihat ada dua orang laki-laki sambil berlari menuju rumah tempat saksi Syaiful Amri juga dari arah sebaliknya dan saksi melihat laki-laki yang tidak saksi kenal dipegangi sementara saksi syaiful amri tidak terlihat.

- Bahwa terdakwa adalah benar laki-laki yang datang pada saat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti apa saja yang diamankan pada saat kejadian dikarenakan saksi sudah berada di tempat kerja.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan terhadap dirinya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018,sekiara pukul 10.00 Wib, di Jalan Danau Kayan / Jalan Palapa disebuah rumah Kontarakan milik Ibu Rosmiati Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, lebih tepatnya didalam Kamar Rumah Kontarakan No. 2 yang terdakwa tempati ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri (HARI SURYADI Als ARI Bin EGI SUGIANTO) ;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat ditangkap adalah Narkotika Jenis Shabu,Banyaknya kurang lebih 18 Gi / Gram ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu didapatkan Terdakwa dari seseorang yang biasa orang memanggilnya dengan nama BOY, tinggal di Gg. Delur dan Gg. Angket Desa Tanjung Pontianak ;
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Narkotika awalnya terdakwa membelinya dengan cara Kes / Kontan sebanyak 3 (tiga) Gi / Gram, kemudian berlanjut membeli dengan cara Kes sebanyak 5 (lima) Gi / Gram dan Barang dikirim 10 Gi / Gram ;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa meminta untuk dikirim lagi sebanyak 20 Gi / Gram, yang dikirimkan lewat Jasa Pengiriman Barang dari Pontianak melalui Bis Sentosa yaitu Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 yang mana dalam kotak pengiriman Barang tersebut tertulis Sembarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sedangkan No. HP menggunakan No. HP milik terdakwa sendiri sehingga yang mengetahui Isi barang tersebut hanya Sdr. BOY, dan terdakwa sendiri yang mana dalam setiap pengambilan Barang tersebut langsung oleh terdakwa di Kantor Boking Bis Sentosa yang berada di Jalan Ngurah Ray Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Sdr. BOY sebahagian untuk dipergunakan sendiri, sebahagiannya lagi untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin / Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Memiliki, Menyimpan, Menyediakan, dan Menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam rangka menjalankan Rehabilitasi dari 20 Gi / Gram Narkotika jenis Shabu yang diminta atau didapatkan dari Sdr. BOY, dari Pengiriman terakhir sebelum ditangkap sudah terdakwa pergunakan sebanyak kurang lebih 1 (satu) Gi / Gram, dan yang sudah terjual sebanyak kurang lebih 2 (dua) Gi / Gram ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dibeli atau didapatkan terdakwa dari Sdr. BOY dengan harga 1 (satu) Gi / Gramnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual bisa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Ginya / Gramnya ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam setiap 1 (satu) Ginya / Gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Pasien terdakwa yang biasa membelinya yaitu Sdr. Pak IS, yang tinggal di Kampung Prajurit, Sdr. Syaiful, di Jalan Rahadi Usman Putussibau, dan beberapa orang dari Oknum Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu serta banyak lagi yang tidak terdakwa ketahui nama yang sebenarnya termasuk melalui perantara orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. BOY, (DPO) tersebut mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, karena tidak pernah menanyakan Hal tersebut.
- Bahwa Kronologis Penangkapan terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 10.00 Wib, dimana pada saat itu sedang Istirahat / Tidur didalam Kamar Rumah yang ditempatinya / dikontraknya tiba – tiba datang beberapa orang yang pada saat itu sekitar belasan Orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu, dan masuk kedalam rumah kemudian dari salah seorang Anggota tersebut membangunkan terdakwa yang mana pada saat itu didalam rumah tersebut pada bagian kamar yang ditempati oleh Agus Rachmadi selaku

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri ditemukan 1 (satu) buah alat Hisap (Bong) kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan Penggeledahan kedalam kamar yang ditempati terdakwa dan dari dalam Kamar yang ditempati terdakwa pada saat itu ditemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak kurang lebih sekitar 17 atau 18 Gi / Gram, dan 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite warna Hijau lengkap dengan Tabung Kaca, 3 (tiga) Kantong Plastik Klip ukuran Kecil, 1 (satu) buah Timbangan / Skill, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet / Sedotan, 2 (dua) buah HP Merk Nokia dan Samsung, serta yang lainnya yang tidak ingat satu persatu dan setelah Barang bukti tersebut diatas ditemukan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan setibanya di Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan Interogasi langsung oleh Pak Kasat Narkoba bersama 2 (dua) orang Anggota Narkoba di Runangan Kasat Narkoba yang mana salah satu diantaranya Pak Jack, dan pada saat terdakwa sedang dilakukan Interogasi oleh Pak Kasat Narkoba tiba – tiba Hp milik terdakwa yang sudah diamankan pada saat itu berbunyi / ada Panggilan dari Sdr. SYAIFUL AMRI / AKRI, yang mana didalam HP milik terdakwa tersebut dibuat namanya AKRI, kemudian oleh Pak Kasat Narkoba terdakwa diperintahkan untuk mengangkat / Menerima panggilan tersebut dan pada saat terdakwa mengangkat panggilan tersebut ternyata Sdr. SYAIFUL / AKRI, memesan atau membeli Barang berupa Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menerima panggilan tersebut HP miliknya diaktifkan Louspekernya sehingga pada saat itu jelas terdengar oleh Pak Kasat Narkoba dan 2 (dua) Anggota tersebut pembicaraan yang terjadi antara terdakwa dengan Sdr, SYAIFUL / AKRI, dan setelah selesai Komunikasi dengan Sdr. SYAIFUL / AKRI, oleh Pak Kasat Narkoba memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika yang dipesan oleh Sdr. SYAIFUL / AKRI, tersebut kepada Sdr, SYAIFUL / AKRI, sehingga pada saat itu terdakwa berangkat menuju Rumah / tempat tinggal Sdr, SYAIFUL / AKRI, yang berada di Jalan Rahadi Usman bersama – sama dengan 6 (enam) orang Anggota dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan Mobil dan Sepeda Motor dan dari jarak sekitar 20 hingga 30 Meter sebelum rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL / AKRI, terdakwa diperintahkan untuk turun dari Mobil dan berjalan kaki menuju rumah tempat tinggal Sdr, SYAIFUL / AKRI, untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan / dibeli tersebut dan setibanya diteras rumah

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Sdr, SYAIFUL / AKRI, tersebut terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. SYAIFUL / AKRI, kemudian langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. SYAIFUL / AKRI, sambil berkata “ Maaf Mas lama soalnya saya kena tangkap” dengan maksud untuk menyelamatkan saksi SYAIFUL AMRI sambil menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr, SYAIFUL /AKRI, selanjutnya Sdr. SYAIFUL / AKRI, berkata sambil menunjuk “ Uangnya ada dikotak Rokok “ kemudian Kotak Rokok yang dimaksud oleh Sdr. SYAIFUL / AKRI, tersebut terdakwa ambil, dimana pada saat itu Sdr. SYAIFUL / AKRI, berjalan masuk kedalam Rumah, dan pada saat yang bersamaan Anggota Satuan Narkoba yang pada saat itu sudah menunggu dengan posisi yaitu Bang Jack bersama 2 (dua) Anggota lain dari sebelah kanan, sedangkan 3 (tiga) orang Anggota Satuan Narkoba yang lainnya berada di sebelah kiri langsung melakukan Penangkapan terhadap Sdr, SYAIFUL / AKRI, sedangkan terdakwa sendiri sudah diamankan oleh salah seorang Anggota Narkoba, dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi SYAIFUL AMRI / AKRI, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berada dibawah Jendela Pintu Rumah yang ditempati oleh saksi SYAIFUL / AKRI, tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SYAIFUL / AKRI, bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa.

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan secara keseluruhan adalah milik terdakwa sendiri dan dibawah Penguasaannya sendiri, terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan didalam Kamar yang ditempati terdakwa dan ditemukan Barang Bukti ;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang ikut menyaksikan Proses Penangkapan dan Penggeledahan selain daripada Anggota Kepolisian yaitu Ibu Rosmiati bersama Suaminya selaku Pemilik Rumah Kost / Kontrakan yang ditempati Terdakwa ;
- Bahwa pertama-tama sebelum terdakwa menggunakan Narkotika tersebut terlebih dahulu mempersiapkan bahan / alat – alatnya yaitu Botol Sprite ukuran kecil dan pada pagian tutup botolnya tersebut diberi 2 (dua) lubang yang mana dalam botol tersebut sudah diisi Air terlebih dahulu dan pada lubang masing – masing dipasang Pipet / Alat sedotan dan salah satu dari

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Pipet tersebut disambung dengan Kaca yang sudah terlebih dahulu diisi dengan Narkotika jenis Shabu tersebut setelah itu tabung kaca tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Api Gas yang pada ujung sumbu Korek Api tersebut dipasang Aluminium Poil yang sudah dibentuk seperti Jarum sehingga akibat pembakaran tersebut akan mengeluarkan Asap kemudian Asap tersebut dihisap sama seperti pada saat terdakwa menghisap Rokok, sedangkan yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut badan terasa segar, pikiran tenang, dan tahan untuk dibawa Begadang / Ngembun jauh malam.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sudah sekitar 7 (tujuh) Tahun lamanya, dan sempat berhenti selama 3 (tiga) tahun karena pada saat itu sempat Ikut Jema'ah, dan kembali lagi menggunakan Narkotika jenis Shabu pada tahun 2017 hingga sampai saat sekarang terdakwa ditangkap dan dihadapkan dengan proses Hukum ;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal Sdr. BOY cukup lama sejak terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan hubungan terdakwa dengan Sdr. BOY, hanya teman biasa saja dimana terdakwa selalu meminta Narkotika jenis Shabu tersebut denganya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu pada saat melakukan penggrebekan dan pengeledahan di dalam Rumah Kontrakan yang ditempati terdakwa yang berada di Jalan Palapa Putussibau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bukan dalam rangka menjalani Rehabilitasi sesuai anjuran seorang Dokter atau Dinas Kesehatan akan tetapi hanya untuk menyegarkan Badan karena bisa bertahan kalau Ngembun hingga jauh malam karena terdakwa senang main Internet

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dari Laboratorium BPOM Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0484.K tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Dian Aditya Ningrum terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih Berat Netto : 18,0290 (Delapan Belas koma nol dua sembilan nol) gram, secara laboratoris diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0484.K

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metemfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Berat Bruto 18,4 Garam).
- 3 (tiga) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Berat Bruto 1,9 Gram).
- 1 (satu) buah timbangan Digital ukuran kecil warna hitam.
- 2 (dua) buah HP Merk Samsung dan Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah Dompot ukuran kecil warna Hitam Merk Nam Air.
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.
- 4 (empat) gulung Aluminium Foil.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus an. Bapak Aguys Salim.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. ARIE SURYADI.
- 5 (lima) Lembar Bukti Transfer.
- 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah ukuran besar, dan 3 (tiga) buah kuran kecil.
- 3 (tiga) buah Korek Api Gas.
- Uang Tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) buah KTP an. HARI SURYADI.
- 1 (satu) buah Jarum.
- 1 (satu) buah Bong lengkap dengan alatnya warna Hijau.
- 1 (satu) buah Kaleng Permen Fox's warna Orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh petugas satres Narkoba polres kapuas hulu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Danau Kayan / Jalan Palapa disebuah rumah Kontarakan milik Ibu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmiati Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, lebih tepatnya didalam Kamar Rumah Kontarakan No. 2 yang terdakwa tempati terkait Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa,benar saat dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak kurang lebih sekitar 17 atau 18 Gi / Gram, dan 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite warna Hijau lengkap dengan Tabung Kaca, 3 (tiga) Kantong Plastik Klip ukuran Kecil, 1 (satu) buah Timbangan / Skill, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet / Sedotan, 2 (dua) buah HP Merk Nokia dan Samsung ;
- Bahwa,benar Narkotika jenis Shabu didapatkan Terdakwa dari seseorang yang biasa orang memanggilnya dengan nama BOY, tinggal di Gg. Delur dan Gg. Angket Desa Tanjung Pontianak ;
- Bahwa,benar terdakwa Narkotika tersebut terdakwa beli dengan cara Kes / Kontan sebanyak 3 (tiga) Gi / Gram, kemudian berlanjut membeli dengan cara Kes sebanyak 5 (lima) Gi / Gram dan Barang dikirim 10 Gi / Gram ;
- Bahwa,benar sebelum penangkapan Terdakwa meminta untuk dikirim lagi sebanyak 20 Gi / Gram, yang dikirimkan lewat Jasa Pengiriman Barang dari Pontianak melalui Bis Sentosa yaitu Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 ;
- Bahwa,benar Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Sdr. BOY sebahagian untuk dipergunakan sendiri,sebahagiannya lagi untuk diJual kembali ;
- Bahwa,benar sebelum ditangkap sudah terdakwa pergunakan sebanyak kurang lebih 1 (satu) Gi / Gram, dan yang sudah terjual sebanyak kurang lebih 2 (dua) Gi / Gram ;
- Bahwa,benar Narkotika jenis Shabu dibeli terdakwa dari Sdr. BOY dengan harga 1 (satu) Gi / Gramnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Ginya / Gramnya ;
- Bahwa,benar keuntungan yang terdakwa dapat dalam setiap 1 (satu) Ginya / Gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa,benar terdakwa tidak mempunyai Ijin / Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Memiliki, Menyimpan, Menyediakan, dan Menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (2) dan atau pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja baik itu orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang berjenis kelamin laki-laki mengaku bernama HARI SURYADI ALS ARI BIN EGI SUGIONO dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karena itu *setiap orang telah terpenuhi* ;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam melakukan suatu perbuatan, Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018,sekiara pukul 10.00 Wib, di Jalan Danau Kayan / Jalan Palapa disebuah rumah Kontarakan milik Ibu Rosmiati Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari satres Narkoba polres kapuas hulu atas kepemilikan Narkotika ; .

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak kurang lebih sekitar 17 atau 18 Gi / Gram, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite warna Hijau lengkap dengan Tabung Kaca, 3 (tiga) Kantong Plastik Klip ukuran Kecil, 1 (satu) buah Timbangan / Skill, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet / Sedotan, 2 (dua) buah HP Merk Nokia dan Samsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARI SURYADI ALS ARI BIN EGI SUGIONO tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penjelasannya bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah "pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyaluranya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa HARI SETIAWAN ALS ARI BIN EGI SUGIONO tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan atau hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi* ;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Tentang Unsur Menawarkan untuk dijual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman.

Menimbang, bahwa, unsur memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa tidaklah harus semua perbuatan harus dibuktikan cukup salah satu perbuatan dapat dibuktikan maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain berikut barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama BOY, tinggal di Gg. Delur dan Gg. Angket Desa Tanjung Pontianak dimana terdakwa membelinya dengan cara Kes / Kontan sebanyak 3 (tiga) Gi / Gram, setelah itu Terdakwa membeli kembali untuk yang kedua kalinya dengan cara Kes sebanyak 5 (lima) Gi / Gram dan Barang dikirim 10 Gi / Gram dengan harga 1 (satu) Gi / Gramnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa meminta kepada BOY untuk dikirim lagi sebanyak 20 Gi / Gram, dengan tujuan Terdakwa yang mana pengirimannya dilakukan melalui Jasa Pengiriman Barang dari Pontianak menggunakan Bis Sentosa yaitu Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang,bahwa adapun Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Sdr. BOY sebahagian untuk dipergunakan sendiri,sebahagiannya lagi untuk diJual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Ginya / Gramnya dan terdakwa telah pula menggunakan Narkotika tersebut sebanyak kurang lebih 1 (satu) Gi / Gram, dan yang sudah terjual sebanyak kurang lebih 2 (dua) Gi / Gram ;

Menimbang,bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam setiap 1 (satu) Ginya / Gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa pengakuan Terdakwa bahwa selama ini yang biasa membelinya Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu Sdr. Pak IS, yang tinggal di Kampung Prajurit, Sdr. Syaiful, di Jalan Rahadi Usman Putussibau, dan beberapa orang dari Oknum Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu serta banyak lagi yang tidak terdakwa ketahui nama yang sebenarnya termasuk melalui perantara orang lain bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan pun melalui Handphone milik Terdakwa Sdr. SYAIFUL / AKRI, memesan atau membeli Barang berupa Narkotika jenis Shabu seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena pada saat terdakwa menerima panggilan tersebut HP miliknya diaktifkan Louspekernya sehingga pada saat itu jelas terdengar oleh Pak Kasat Narkoba dan 2 (dua) Anggota tersebut pembicaraan yang terjadi antara terdakwa dengan Sdr, SYAIFUL / AKRI, dan setelah selesai Komunikasi dengan Sdr. SYAIFUL / AKRI, oleh Pak Kasat Narkoba memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika yang dipesan oleh Sdr. SYAIFUL / AKRI, tersebut kepada Sdr, SYAIFUL kemudian langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. SYAIFUL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dari Laboratorium BPOM Pontianak Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0484.K tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Dian Aditya Ningrum terhadap barang bukti Kristal putih secara laboratoris diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0484.K

Jenis : Narkotika

Jumlah : 4 (Empat) Kantong

Berat Netto : 18,0290 (Delapan Belas koma nol dua sembilan nol) gram

: 1. 16,9351 (Enam belas koma Sembilan tiga lima satu) gram

: 2. 0,0010 (Nol koma nol nol satu nol) gram

: 3. 1,0065 (satu koma nol nol enam lima) gram

: 4. 0,0864 (nol koma nol delapan enam empat) gram

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metemfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoy / pembelaannya yang meminta anggota polisi yang terlibat Narkoba dengan Terdakwa untuk dihukum sama seperti Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki nota bon yang berisi transaksi Terdakwa dengan Oknum anggota kepolisian dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian atau pendapat serta keberatan keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu untuk pembelaan Terdakwa tersebut diatas Hakim sependapat dengan Jaksa penuntut Umum sehingga relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara* dan *pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut terhadap terdakwa dijatuhi pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Berat Bruto 18,4 Garam), 3 (tiga) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Berat Bruto 1,9 Gram). 1 (satu) buah timbangan Digital ukuran kecil warna hitam, 2 (dua) buah HP Merk Samsung dan Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot ukuran kecil warna Hitam Merk Nam Air, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, 4 (empat) gulung Aluminium Foil, 5 (lima) Lembar Bukti Transfer, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah ukuran besar, dan 3 (tiga) buah kuran kecil, 3 (tiga) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan alatnya warna Hijau, 1 (satu) buah Kaleng Permen Fox's warna Orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 210.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu ,Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SYAIFUL AMRI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SYAIFUL AMRI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 210.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka diperintahkan untuk dirampas Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus an. Bapak Aguys Salim,1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. ARIE SURYADI 1 (satu) buah KTP an. HARI SURYADI yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa HARI SURYADI ALS ARI BIN EDI SUGIONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perang melawan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia khususnya putussibau ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SURYADI ALS ARI BIN EGI SUGIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Tanpa ijin Menjual,menyerahkan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman “

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 13.000.000.000- (Tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu (Berat Bruto 18,4 Garam).
 - 2 (Dua) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah timbangan Digital ukuran kecil warna hitam.
 - 2 (dua) buah HP Merk Samsung dan Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Dompot ukuran kecil warna Hitam Merk Nam Air.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.
 - 4 (empat) gulung Aluminium Foil.
 - 5 (lima) Lembar Bukti Transfer.
 - 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah ukuran besar, dan 3 (tiga) buah kuran kecil.
 - 1 (satu) buah Jarum.
 - 1 (satu) buah Bong lengkap dengan alatnya warna Hijau.
 - 1 (satu) buah Kaleng Permen Fox's warna Orange.
 - 3 (tiga) buah Korek Api Gas.
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah KTP an. HARI SURYADI.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus an. Bapak Aguys Salim.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. ARIE SURYADI.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1(Satu) paket klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu
 - Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka SYAIFUL AMRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH**, dan **YENI ERLITA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **MUHAMMAD APRILA RHAMADHON ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa, tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ttd

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,

Hakim Anggota I,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

Hakim Anggota II,

ttd

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

JUWAIIRIAH,SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 109Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)